

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 113/PMK.03/2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

- A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tetap.

- B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

Tetap.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan
PPh Pasal 22

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)
bertindak selaku: Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak
Nama : (7)
NPWP : (8)
Alamat : (9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor....Tahun... tentang..., dengan alasan:

- melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama : (10)
NPWP : (11)
Surat Penunjukan atau Kontrak : (12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,20.... (13)

Pemohon,

(14)

..... (15)

**PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22**

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran.
- (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan nama lawan transaksi.
- (11) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.
- (12) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
- (13) Diisi dengan tanggal permohonan.
- (14) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (15) Diisi dengan nama pemohon.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3 : Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

NOMOR :(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1) menerangkan
bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :(3)
NPWP :(4)
Alamat :(5)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..., pada saat*):

- melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama :(6)
NPWP :(7)
Surat Penunjukan atau Kontrak :(8)

Surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

.....,20.... (9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (10)

(11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (6) Diisi dengan nama lawan transaksi.
- (7) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.
- (8) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
- (9) Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 diterbitkan.
- (10) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (11) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (12) Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

H. CONTOH FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-22.00000201		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL. PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT BTS Alamat : Jalan Teuku Umar No.1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NPWP : 02.345.678.9-123.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin
1	Vaksin COVID-19 Rp. 100.000 x 500	50.000.000,00
	Uang Muka / Termin	50.000.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	
	Dekurangi Uang Muka	
	Dasar Pengenaan Pajak	50.000.000,00
	PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	5.500.000,00
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diketahui Jendral Pajak mengatakan bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan fisik pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 06 Mei 2022



PPN DITANGGUNG
PEMERINTAH EKS
PMK 226/PMK.03/2021

Admin

UANG MASA PEMBAYARAN VAKSIN COVID-19 RW.129/BTS/V0021

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-02.00000200		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL. PAHLAWAN BERTDOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KOTA RT: 1 RW: 14 JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT XYZ Alamat : Jalan Gatot Subroto No.40A, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910 NPWP : 01.234.567.8-910.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Oksit COVID-19 Rp 10.000.000 x 5	50.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		50.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		50.000.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		5.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Bersatu dengan ketertiban yang beraku, Direktur Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 27 Februari 2022



Admin

PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021

PENGIRIMAN FAKTUR PAJAK YANG DILAKUKAN DI SISTEM PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001